

## ABSTRAK

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk membangun infrastruktur yang memadai dibutuhkan pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Sebagian besar proyek-proyek besar pemerintah hanya dapat dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi berskala besar bahkan beberapa proyek hanya dapat dikerjakan oleh pihak asing.

Untuk dapat memenuhi terbatasnya sarana usaha dan modal kerja usaha tersebut diperlukan peran lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana sebagai tambahan kebutuhan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek berskala besar. Untuk memenuhi kemampuan finansial, bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan solusi kebutuhan finansial pengusaha jasa konstruksi melalui pemberian kredit modal kerja konstruksi dengan kebijakan khusus dimana progres pekerjaan (prestasi kerja) dapat dijadikan jaminan pemberian fasilitas kredit konstruksi (pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengacu pada data sekunder berupa bahan hukum dengan meneliti yang tersier. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, pemberian kredit konstruksi PT. Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk Sentra Kredit Kecil Surakarta meliputi sistem dan prosedur pemberian kredit, analisa kredit, pemantauan kredit, penyelamatan kredit, pengendalian kredit, kebijakan kredit dan penanganan fasilitas kredit konstruksi bermasalah.

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta, dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), melalui proses analisa kredit yang didasari oleh suatu sistem dan prosedur pemberian kredit yang menyeluruh. Penanganan kredit bermasalah/*non performing loan* (NPL) dilaksanakan melalui sistem penyelamatan kredit dengan menggunakan sarana Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP). Dalam hal bank melanjutkan hubungan dengan bank upaya penyelamatan yang dilakukan melalui Restrukturisasi kredit antara lain Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Penataan Kembali (*Restructuring*) dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

**Kata Kunci : Kredit, Modal Kerja, Konstruksi**